



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 8 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Seberang Piruko, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol, nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L ;
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam ;
(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain di Bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "*tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi DONI CANDRA Panggilan DONI dan saksi AHMAD HADITS Panggilan HADITS (keduanya anggota Polres Dharmasraya) beserta teman-teman saksi lainnya langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat tersebut, sedang berdir di depan sebuah rumah, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa, setelah itu, dengan disaksikan 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar, yaitu saksi ISRA ABDI KURNIAWAN dan saksi ACIS MAULANA, para saksi melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa dan dari hasil penggeledahan, para saksi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa dengan berat netto 0,41 gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa dengan berat netto 0,9 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa dan dari hasil interogasi, terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan para saksi merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai atau disimpan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang bernama NURIL (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di SP 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dan maksud terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri, dimana terakhir kali terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0452.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I) dan juga Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUKHLIZEN yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/21/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2020

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain di Bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya saksi DONI CANDRA Panggilan DONI dan saksi AHMAD HADITS Panggilan HADITS (keduanya anggota Polres Dharmasraya) beserta teman-teman saksi lainnya langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan, tidak lama kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat tersebut, sedang beridir didepan sebuah rumah, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa, setelah itu, dengan disaksikan 2 (dua) orang warga masyarakat sekitar, yaitu saksi ISRA ABDI KURNIAWAN dan saksi ACIS MAULANA, para saksi melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa dan dari hasil pengeledahan, para saksi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa dengan berat netto 0,41 gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa dengan berat netto 0,9 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa dan dari hasil interogasi, terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan para saksi merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai atau disimpan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang bernama NURIL (DPO) pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di SP 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dan maksud terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri, dimana terakhir kali terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0452.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I) dan juga Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUKHLIZEN yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/21/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1.** Doni Candra Panggilan Doni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terdapat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Ahmad Hadits yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada penangkapan dan Pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan : a. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; b. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; c. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; d. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; e. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L; 4. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) klip plastik narkotika tersebut di dalam bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok surya di dalam celana dalam milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan terakhir membeli dari sdr. Nuril (DPO) sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp.500.000,-, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, di daerah yang terletak pada Sp 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri untuk menambah stamina terdakwa saat bekerja di kebun dan digunakan bersama teman terdakwa serta terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang untuk setiap paket kecil yang digunakan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyediakan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa hasil tes urine menunjukan terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dalam proses pengobatan yang mengharuskan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Hadits Panggilan Hadits di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terdapat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Doni Candra yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang terletak di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada penangkapan dan Penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan : a. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; b. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; c. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; d. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; e. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L;
- 4. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) klip plastik narkotika tersebut di dalam bungkus tissue yang disimpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok surya di dalam celana dalam milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan terakhir membeli dari sdr. Nuril (DPO) sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp.500.000,-, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, di daerah yang terletak pada Sp 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri untuk menambah stamina terdakwa saat bekerja di kebun dan digunakan bersama teman terdakwa serta terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang untuk setiap paket kecil yang digunakan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyediakan narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa hasil tes urine menunjukan terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dalam proses pengobatan yang mengharuskan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Doni Candra bersama saksi Ahmad Hadits yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan dan Pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan : a. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; b. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; c. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; d. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; e. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L; 4. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan terakhir membeli dari sdr. Nuril (DPO) sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp.500.000,-, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, di daerah yang terletak pada Sp 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 0,5 Gram (setengah ji) dan kemudian membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil;



- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa siapkan 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1(satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk mengecilkan api kemudian terdakwa masukan sabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan sabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar sabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran sabu-sabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirek habis dan waktu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menggunakannya hanya sendiri;
- Bahwa hasil tes urine menunjukan terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dalam proses pengobatan yang mengharuskan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri untuk menambah stamina terdakwa saat bekerja di kebun dan digunakan bersama teman terdakwa serta terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang untuk setiap paket kecil yang digunakan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyediakan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- b. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol, nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L ;
 - 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

- a. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0452.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I) ;
- b. Berita Acara Penimbangan Narkoba, Nomor : 44/10771.00/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani Hairil (Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung), dengan hasil 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram ;

c. Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa Mukhlizen yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/21/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Doni Candra bersama saksi Ahmad Hadits yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan dan Pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening; 2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan : a. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; b. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; c. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; d. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; e. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol



terpasang satu buah pipet berbentuk L; 4. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan terakhir membeli dari sdr. Nuril (DPO) sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp.500.000,-, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, di daerah yang terletak pada Sp 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 0,5 Gram (setengah ji) dan kemudian membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri untuk menambah stamina terdakwa saat bekerja di kebun dan digunakan bersama teman terdakwa serta terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang untuk setiap paket kecil yang digunakan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyediakan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa siapkan 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1(satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk mengecilkan api kemudian terdakwa masukan sabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan sabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar sabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan kedalam



mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran sabu-sabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga narkoba jenis sabu yang berada dalam kaca pirek habis dan waktu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menggunakannya hanya sendiri;

- Bahwa hasil tes urine menunjukkan terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta, dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0452.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I) ;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkoba, Nomor : 44/10771.00/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani Hairil (Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung), dengan hasil 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa MUKHLIZEN yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/21/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut D. Simons, melawan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa pada penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening; 2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan :
a. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; b. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; c. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; d. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; e. 1 (satu)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening; 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan terakhir membeli dari sdr. Nuril (DPO) sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp.500.000,-, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, di daerah yang terletak pada Sp 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 0,5 Gram (setengah ji) dan kemudian membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika, Nomor : 44/10771.00/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani Hairil (Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung), dengan hasil 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kata "memiliki" berarti mempunyai atau menjadi barang kepunyaan seseorang sehingga dapat mempergunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa kata "menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui, bahwa saksi Doni Candra bersama saksi Ahmad Hadits yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jorong Lubuk Pering Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;



Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan, 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dari bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca yang pada bagian tutup botolnya terpasang satu buah pipet berbentuk L dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dari meja kecil yang ada disamping tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan terakhir membeli dari sdr. Nuril (DPO) sebanyak 0,5 gram (setengah ji) dengan harga Rp.500.000,-, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 23.00 wib, di daerah yang terletak pada Sp 6 Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, dalam bentuk 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 0,5 Gram (setengah ji) dan kemudian membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil dengan berat total 0,9 Gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Nuril (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 Gram (setengah ji), rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri untuk menambah stamina terdakwa saat bekerja di kebun dan digunakan bersama teman terdakwa serta terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang untuk setiap paket kecil yang digunakan oleh teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyediakan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip yang berisikan serbuk berupa kristal putih dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan sabu-sabu dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram yang disita dari Terdakwa termasuk narkoba golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0452.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. atas pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon, berupa 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram adalah benar kristal Metamfetamina atau disebut dengan sabu-sabu, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Narkotika, Nomor : 44/10771.00/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani Hairil (Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung), dengan hasil 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga berisikan serbuk putih berupa kristal putih, yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan serbuk putih berupa kristal putih, yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis, yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/21/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa siapkan 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1(satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk mengecilkan api kemudian terdakwa masukan sabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan sabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar sabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran sabu-sabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek habis dan waktu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menggunakannya hanya sendiri;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,41 gram dan 5 (lima) paket kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip dengan total berat bersih 0,09 gram, sehingga total seluruhnya 0,50 gram, yang disita dari terdakwa adalah termasuk dalam kategori narkoba golongan I, dan terdakwa memperolehnya dengan cara membelinya dari Sdr. Nuril (DPO) dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 Gram (setengah ji), lalu menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut pada bagian bawah lipatan kain didalam lemari kamar terdakwa, dengan maksud terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dimiliki dan dikuasai karena akan dipergunakan sendiri untuk menambah stamina terdakwa saat bekerja di kebun dan terdakwa juga menyediakan untuk digunakan bersama teman terdakwa serta terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah uang dari teman terdakwa untuk setiap paket kecil yang digunakan oleh teman terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol, nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L, 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam, yang telah diperoleh dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

(Keadaan yang memberatkan):

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, di samping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain;

(Keadaan yang meringankan):

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlizen Bin Mukhlis Panggilan Cen Lakon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol, nol tiga) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol, nol dua) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol, nol satu) gram berbentuk butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang mana tutup botol terpasang satu buah pipet berbentuk L ;
- 1 (satu) unit hand phone merek samsung warna hitam ;
(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Saut Benhard, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.,

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Plj



Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)